

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG



LIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 341 / K / 1983 / 1987

Berdasarkan permohonan
tanggal 5 Maret 1987 Nomor : 04 / K / 1987
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
tanggal 19 Desember 1987 Nomor : 1642 / 10 / 107 . 87
mengenai pendidikan TK (SWASTA) Swasta :

Nama :
Alamat :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018 / C / K / 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Tertuang mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK (SWASTA) (*) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pendidikan
dengan Catatan :

1. Penyelenggaraan sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK (SWASTA) (*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan umum, murid dan perkembangan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekhawatiran dalam penyelenggaraan ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 12 Desember 1987
AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Dr. DUDU DUANDA
NIP. 130.634.719

- Tembusan kepada :
1. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jabar
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DI I Jawa Barat
 3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota
 4. Kepala Kantor Depdikbud
- (*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 341 / TK / JB / XII / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Sejahtera Bandung
tanggal 5 Maret 1987 Nomor : 01/T-YS/III/1987
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota
Bandung tanggal 10 Desember 1987 Nomor : 7642/I02.10/I.87
mengenai pendirian TK/SD/SLB*) Swasta :

Nama : TK. SEJAHTERA
Alamat : Desa Mekarmulya
Kecamatan : Ujungberung
Kabupaten/Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/SD/SLB*) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 12 Desember 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Drs. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
- ✓ 3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbudcam Ujungberung

*) Coret yang tidak perlu.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047327.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEJAHTERA BEHEFADA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEJAHTERA BEHEFADA tanggal 29 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016122932102247 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SEJAHTERA BEHEFADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SEJAHTERA BEHEFADA
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051535.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Desember 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047327.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SEJAHTERA BEHEFADA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EKOWATI	3273286409580002

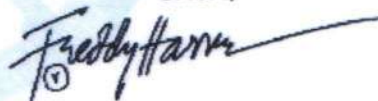
3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
EKOWATI	3273286409580002	PEMBINA	KETUA
BOEDI HERIANTO	3273282011590001	PENGURUS	KETUA
DANI YUSUF RAHARJO	3273281902980004	PENGURUS	SEKRETARIS
FAISAL SURYONEGORO	3273281202960002	PENGURUS	BENDAHARA
DARMUkti TAUFIK BINTI RAKMAT	3273285501570001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 10 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051535.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 29 Desember 2016